

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIV
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 370/PID.B/2024/PN RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

SINTA KUMALA DEWI HUTABARAT
2202103072

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIV (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 370/PID.B/2024/PN RAP)

NAMA : SINTA KUMALA DEWI HUTABARAT

NPM : 2202103072

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

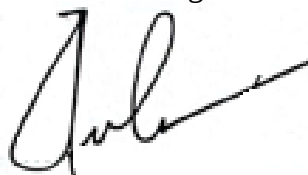
Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I



(RISDALINA, S.H.,M.H)
NUPTK. 693874264323011

Pembimbing II



(INDRA KUMALASARI MUNTHE, S.H.,M.H)
NUPTK. 6857765666131082

Disahkan oleh: Dekan

Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H. M.

NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIV (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 370/PID.B/2024/PN RAP)

NAMA : SINTA KUMALA DEWI HUTABARAT

NPM : 2202103072

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

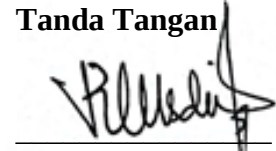
Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 7 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : RISDALINA, S.H.,M.H
NUPTK : 693874264323011

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : INDRA KUMALASARI MUNTHER, S.H.,M.H
NUPTK : 6857765666131082



Penguji III (Anggota)

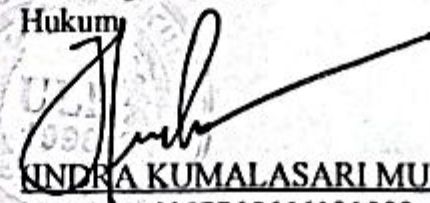
Nama : WAHYU SIMON TAMPUBOLON, S.H.,M.H
NUPTK : 6148767668130363



Rantauprapat, 07 Agustus 2025

Dekan,
Fakultas Hukum

RISDALINA, S.H.,M.H
NUPTK. 693874264323011

Ka. Program Studi
Hukum

INDRA KUMALASARI MUNTHER, S.H.,M.H
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu.

Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



SINTA KUMALA DEWI HUTABARAT
2202103072

Activate Windows
Go to PC settings

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI PENGADILAN
NEGERI RANTAUPRAPAT BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIV
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 370/PID.B/2024/PN RAP)**

**SINTA KUMALA DEWI HUTABARAT
2202103072**

ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik dengan melibatkan semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan Nomor 370/Pid.B/2024/Pn Rap menunjukkan potensi besar dari pendekatan ini dalam menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, RJ memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang melibatkan musyawarah antara pelaku dan korban, serta mendorong pemulihan hubungan sosial. Dan Pengadilan Negeri Rantauprapat, seperti pengadilan lainnya, menghadapi sejumlah tantangan dan kendala dalam menerapkan konsep ***Restorative Justice*** (RJ). *Restorative Justice*, yang mengutamakan penyelesaian perkara secara damai dan berfokus pada perbaikan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum pidana konvensional.

Saran yang dapat disampaikan adalah bahwa Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui *restorative justice*, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar. Dan diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Penerapan *Restorative Justice*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME atas kelimpahan dan rahmat yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul Analisis Hukum Penerapan *Restorative Justice* Di Pengadilan Negeri Rantauprapat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorativ (Studi Kasus Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/Pn Rap), dapat diselesaikan. Oleh karena itu skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Di Pengadilan Negeri Rantauprapat Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorativ.

Selain itu, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof Ade Parlaungan Nasution S.E., M.Si, Ph.D selaku Rektor di Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dan arahan dengan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe, SH., MH selaku Ka.Prodi Fakultas Hukum

5. Universitas Labuhanbatu dan Pembimbing II atas segala bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Kedua Orang tua saya dan Rekan – Rekan Fakultas Hukum Angkatan 2021 Universitas Labuhanbatu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sebagai motivasi dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu atas segala bantuan, yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan YME. dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Rantauprapat, Juni 2025

Penulis



Sinta Kumala Dewi Hutabarat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum	7
2.2 Pengertian Hukum	8
2.2.1 Bentuk – Bentuk Penerapan Hukum	10
2.3 Pengertian <i>Restorative Justice</i>	11
2.3.1 Sejarah <i>Restorative Justice</i>	15
2.3.2 Tujuan <i>Restorative Justice</i>	17
2.3.3 Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	21
2.3.4 Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia	23
2.4 Pengertian Tindak Pidana	26

2.4.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Bahan dan Alat Penelitian	30
3.4 Cara Kerja	32
3.5 Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.2 Penerapan Pendekatan Keadilan <i>Restoratif</i> Dalam Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Rap sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Menjadi Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	44
4.3 Tantangan Dan Kendala Serta Solusi Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i>	51
4.4 Analisis Penulis	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62